KEPALA DESA TATAR

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DESA TATAR

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TATAR

Menimbang :a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaga Negara republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/Pmk.07/2020 tentang Pegelolaan Dana Desa.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
24. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dipindai dengan CamScanner

25. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor Tahun 2026 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk semua desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026;
28. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.983 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan;
29. Keputusan Camat Sekongkang Nomor 100.3.3.2.56 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026;
30. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
31. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa-P);
32. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) TA 2026;
33. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
34. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lolal Berskala Desa;
35. Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)TA 2026;

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TATAR
dan
KEPALA DESA TATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TATAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TATAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan Perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.402.571.086,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.464.800.771,10
Surplus/(Defisit)	Rp.	(62.229.685,10)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	131.329.485,10
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	69.099.800,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(62.229.685,10)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa .
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang sifnifikan terhadap anggran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 e. berskala lokal Desa

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tatar.

Ditetapkan di Tatar

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA TATAR,

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT KEPALA DESA TATAR KECAMATAN SEKONGKANG

MUHAMMAD YUNUS

Diundangkan di Tatar

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TATAR

SAHDI MANTARA

LEMBARAN DESA TATAR TAHUN 2025 NOMOR 09

Dipindai dengan CamScanner